



Etika Profesional dalam Pelaksanaan Asesmen Psikologis di Konteks Bimbingan dan Konseling

Adelia Putri Nawindi

Program Studi S-1 Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Alamat: Kampus Lidah Wetan Jl. Rektorat Unesa, Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, 60213

Korespondensi penulis: 24010014028@mhs.unesa.ac.id

Abstract. *Ethics play an important role in the Psychological Assessment process in the realm of Guidance and Counseling, especially in maintaining the rights and welfare of clients. This article highlights two main ethical aspects, namely protecting the confidentiality of assessment results and efforts to maintain objectivity in its implementation. This study uses a literature study approach with a descriptive-qualitative analysis method. Information was collected from various scientific references such as books, journals, and professional guidelines, then analyzed to formulate relevant ethical principles and strategies for implementing them in assessment practice. The findings show that maintaining confidentiality requires a clear understanding of client rights, information boundaries, and secure data management procedures. Meanwhile, obstacles to maintaining objectivity can be overcome through increased competence, utilization of reliable assessment tools, and supervision support. The results of this study are expected to be a reference for counselors in implementing assessments ethically and professionally.*

Keywords: *Assessment Ethics, Confidentiality, Objectivity, Literature Study.*

Abstrak. Etika memiliki peran penting dalam proses Asesmen Psikologi di ranah Bimbingan dan Konseling, khususnya dalam menjaga hak serta kesejahteraan klien. Artikel ini menyoroti dua aspek etis utama, yaitu perlindungan terhadap kerahasiaan hasil asesmen dan upaya menjaga objektivitas dalam pelaksanaannya. Kajian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan metode analisis deskriptif-kualitatif. Informasi dikumpulkan dari berbagai referensi ilmiah seperti buku, jurnal, dan pedoman profesional, lalu dianalisis untuk merumuskan prinsip-prinsip etika yang relevan dan strategi penerapannya dalam praktik asesmen. Temuan menunjukkan bahwa menjaga kerahasiaan membutuhkan pemahaman yang jelas mengenai hak klien, batasan informasi, dan prosedur pengelolaan data yang aman. Sementara itu, hambatan dalam mempertahankan objektivitas dapat diatasi melalui peningkatan kompetensi, pemanfaatan alat asesmen yang andal, serta dukungan supervisi. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi konselor dalam menerapkan asesmen secara etis dan profesional.

Kata kunci: Etika Asesmen, Kerahasiaan, Objektivitas, Studi Literatur.

1. LATAR BELAKANG

Konseling merupakan suatu proses hubungan antarpribadi yang bertujuan membantu individu memahami serta mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya, melalui interaksi yang penuh kehangatan, empati, dan dukungan antara konselor dan klien. Kepercayaan menjadi salah satu pilar utama dalam proses ini. Tanpa adanya kepercayaan, Konseling tidak akan berjalan secara efektif karena klien mungkin merasa enggan untuk terbuka dan menyampaikan permasalahan pribadinya secara jujur. Oleh karena itu, aspek kerahasiaan dan privasi memegang peranan penting dan harus dijaga dengan serius oleh konselor. Seorang konselor berkewajiban menjaga semua informasi yang disampaikan oleh klien sebagai sesuatu

yang bersifat rahasia, serta memastikan bahwa informasi tersebut tidak disalahgunakan dalam bentuk. Apapun (Azmi & Syarqawi, 2024).

Prinsip kerahasiaan dalam dunia konseling merupakan tanggung jawab etis dan profesional yang wajib ditaati oleh setiap konselor. Kode etik Konseling serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi dasar hukum dan moral yang menegaskan bahwa konselor tidak boleh mengungkapkan informasi klien tanpa persetujuan. Meskipun demikian, penerapan prinsip ini memiliki sejumlah batasan. Dalam kondisi tertentu, misalnya jika klien menyatakan keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Maupun orang lain, mengakui keterlibatan dalam tindak kriminal serius, atau ketika ada permintaan resmi dari pengadilan, konselor diwajibkan untuk menyampaikan informasi tersebut kepada pihak yang berwenang. Batasan-batasan ini dikenal sebagai pengecualian terhadap prinsip kerahasiaan dan harus dijelaskan dengan jujur serta terbuka kepada klien sejak awal proses konseling (Saidah, 2022).

Selain aspek kerahasiaan, perlindungan terhadap privasi klien juga merupakan hal yang sangat penting. Privasi merujuk pada hak individu untuk mengatur siapa yang dapat mengakses informasi pribadi mereka, serta kapan dan bagaimana informasi tersebut dibagikan. Dalam praktik konseling. Menjaga privasi berarti melindungi data klien, memastikan ruang konseling mendukung kenyamanan dan keamanan. Serta menyimpan hasil asesmen atau catatan sesi secara aman agar tidak disalahgunakan. Privasi juga mencakup upaya menjaga identitas klien agar tetap anonim ketika informasinya digunakan. Dalam laporan kasus, presentasi ilmiah, atau publikasi akademis (Andi, 2019).

Dalam pelaksanaannya, asesmen psikologi memiliki peran yang krusial di berbagai bidang, seperti layanan klinis. Pendidikan, dunia kerja, hingga ranah forensik. Salah satu prinsip utama yang harus dijaga dalam proses ini adalah objektivitas, yaitu kemampuan untuk melakukan penilaian secara adil dan bebas dari pengaruh subjektif, prasangka, maupun preferensi pribadi dari pihak penilai.

Namun, mempertahankan objektivitas dalam asesmen bukanlah tugas yang sederhana. Proses evaluasi psikologis sering melibatkan analisis data baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yang dapat membuka ruang bagi interpretasi subjektif. Beberapa faktor yang berpotensi mengganggu objektivitas mencakup bias budaya, penggunaan instrumen pengukuran yang tidak memadai, serta keterlibatan sikap atau opini pribadi assessor. Karena itu, sangat penting untuk memahami cara penerapan prinsip objektivitas dalam setiap tahapan asesmen psikologi, serta mengenali berbagai tantangan yang mungkin muncul dan solusi yang

dapat diterapkan agar hasil asesmen tetap akurat, adil. Dan dapat dipertanggungjawabkan secara etis.

Konselor sebagai seorang profesional di bidang Bimbingan dan Konseling merupakan ahli yang bekerja. Berdasarkan ilmu yang memiliki nilai serta tujuan untuk mendukung perkembangan individu, baik itu klien dari kalangan pendidikan (Peserta didik), maupun dari luar lingkungan pendidikan (Masyarakat umum). Dalam praktiknya, konselor harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika yang menjadi dasar dalam aspek keilmuan maupun layanan yang diberikan, agar pelaksanaan konseling berjalan bermanfaat dan tetap sesuai dengan norma serta aturan yang berlaku. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk menguraikan pentingnya etika bagi konselor profesional dalam bidang Bimbingan dan Konseling, dengan harapan dapat membentuk konselor yang berintegritas dan kompeten secara etis. (Syahril, S. 2018).

2. KAJIAN TEORITIS

Etika dalam Asesmen Psikologis

Istilah etika berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *ethos* yang berarti watak atau kebiasaan, serta *ethics* yang mengacu pada kesopanan atau tata krama (Hambali et al, 2021). Etika adalah seperangkat ide dan nilai yang berkaitan dengan moral, atau dapat diartikan sebagai disiplin ilmu yang mempelajari apa yang dianggap benar dan salah, serta hak dan norma moral. Secara umum, etika juga dapat dipahami sebagai studi tentang prinsip-prinsip moral dan hak-hak yang mendasarinya (Jamil, 2022).

Berdasarkan pengertian tersebut, etika berkaitan dengan upaya-upaya dalam menentukan sikap dan perilaku manusia. Dalam ranah keilmuan, Bimbingan dan Konseling dipandang sebagai suatu bentuk proses terapeutik. Proses ini senantiasa dilaksanakan berdasarkan teori-teori konseling yang disusun dari beragam pandangan mengenai hakikat manusia. Setiap konselor dan praktisi Bimbingan dan Konseling memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi standar etika serta nilai-nilai yang menjadi dasar profesi mereka (Faiz et al, 2018).

Kerahasiaan dalam Asesmen Psikologis

Prinsip kerahasiaan merupakan salah satu aspek paling mendasar dalam sistem layanan profesional. Termasuk didalamnya layanan konseling. Dalam cakupan yang lebih luas, prinsip ini berkaitan dengan CIA Triad yang menjadi fondasi utama dalam keamanan informasi di berbagai bidang. Termasuk layanan psikologi dan kesehatan mental, Namun demikian, dalam konteks konseling. Kerahasiaan bukan hanya soal perlindungan data, melainkan juga

merupakan tanggung jawab etis dan profesional yang sangat penting dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan antara konselor dan klien. Informasi pribadi yang disampaikan oleh klien selama proses konseling seperti gangguan psikologis, kondisi emosional, dinamika keluarga, maupun pengalaman hidup yang bersifat sangat pribadi harus dijaga kerahasiaannya secara ketat dan tidak. Boleh disebarkan kepada pihak lain tanpa izin yang sah. Menjaga kerahasiaan ini menjadi landasan utama agar klien merasa terlindungi, aman. Dan nyaman dalam mengungkapkan perasaan maupun permasalahan sensitif yang mereka alami (Emiliyana & Sandra Nainggolan, 2024).

Objektivitas dalam Asesmen Psikologis

Tujuan Objektivitas dalam Tes Psikologi adalah untuk menghindari interpretasi yang bersifat subjektif atau pribadi. Segala bentuk bias atau penilaian yang tidak akurat harus dihindari dan dihilangkan selama proses penilaian (Scoring). Dengan menerapkan prinsip objektivitas, proses penilaian dilakukan secara terstandar agar hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya secara objektif.

Selain itu, Objektivitas dalam Asesmen Psikologi sangat penting sekali karena meningkatkan keakuratan dan validitas, dan juga objektivitas menjamin bahwa hasil asesmen tetap konsisten dan dapat dipercaya, meskipun dilakukan oleh penilai yang berbeda.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan menggunakan metode studi literatur sebagai landasan dalam proses pengumpulan dan analisis data. Pemilihan pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan utama penelitian, yaitu untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep, prinsip, batasan, serta isu-isu yang berkaitan dengan aspek kerahasiaan dan privasi dalam praktik konseling, khususnya pada konseling individu dan keluarga. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti dapat menggali fenomena secara komprehensif berdasarkan data tekstual yang bersumber dari berbagai referensi yang relevan dan dapat dipercaya. Data dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder berupa dokumen tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, kode etik profesi konseling, peraturan perundang-undangan, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang membahas. Tentang kerahasiaan, privasi, dan etika dalam dunia konseling. Literatur yang digunakan mencakup publikasi nasional maupun internasional, baik dalam bentuk cetak

maupun digital, dengan fokus pada sumber-sumber ilmiah yang memiliki kredibilitas tinggi (Assyakurrohim et al., 2022).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran literatur (literature searching) dengan menggunakan kata kunci seperti kerahasiaan dalam konseling, etika konseling, privasi klien, dan batasan kerahasiaan. Proses pencarian sumber pustaka dilakukan melalui berbagai basis data akademik, antara lain Google Scholar, ResearchGate, serta portal jurnal nasional seperti GARUDA dan SINTA. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode content analysis (analisis isi), yaitu dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mensintesis tema-tema utama yang muncul dari literatur yang ditelaah. Analisis dilakukan secara tematik, mengacu pada fokus utama penelitian yang mencakup: (1) prinsip-prinsip kerahasiaan, (2) batas-batas kerahasiaan, (3) privasi serta perlindungan informasi klien, (4) isu kerahasiaan dalam praktik konseling keluarga, dan (5) objektivitas dalam asesmen psikologis. Hasil dari analisis ini disusun secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap isu-isu yang dibahas dalam penelitian (Prayogi et al., 2024).

Melalui penerapan metode ini, diinginkan penelitian mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan reflektif mengenai implementasi nilai-nilai etika dalam praktik konseling. Khususnya yang berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap kerahasiaan dan privasi klien.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjaga Kerahasiaan Hasil Asesmen Psikologis

Aspek kerahasiaan dalam layanan konseling mencakup berbagai dimensi teknis dan praktis dalam pelaksanaannya. Salah satu contohnya adalah pengelolaan dokumen konseling dan data pribadi klien, yang harus dijaga agar tidak bocor, diubah, atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Umumnya, hanya konselor yang menangani klien tersebut atau petugas yang memiliki izin khusus yang boleh mengakses informasi tersebut. Data yang diperoleh selama sesi konseling sering kali bersifat sangat sensitif, dan penyalahgunaannya atau penyebarannya tanpa persetujuan klien dapat menimbulkan risiko serius bagi individu yang bersangkutan. Oleh karena itu, konselor mempunyai tanggung jawab. Besar untuk melindungi kerahasiaan tersebut dan memastikan sistem informasi yang

digunakan dalam layanan konseling dilengkapi dengan langkah-langkah keamanan yang memadai (Anggraini & Oktaliza, 2025),

Untuk menjamin terjaganya prinsip kerahasiaan dalam praktik konseling, banyak institusi pendidikan maupun lembaga layanan psikologi telah menerapkan berbagai bentuk pengamanan berbasis teknologi. Di antaranya adalah penggunaan sistem manajemen data yang dilengkapi enkripsi serta pembatasan akses yang ketat. Salah satu metode umum yang digunakan meliputi autentikasi dua faktor dan akses berbasis peran, yang memastikan bahwa hanya individu yang memiliki wewenang tertentu yang dapat mengakses informasi klien. Selain itu, sistem juga dilengkapi dengan pengawasan aktivitas dan audit log untuk merekam jejak penggunaan, sehingga setiap tindakan yang mencurigakan dapat terdeteksi dan ditindaklanjuti (Pramesti et al., 2023). Seluruh upaya ini dirancang untuk mencegah terjadinya kebocoran data yang berpotensi merugikan klien. Sekaligus menjaga keutuhan dan kepercayaan terhadap proses konseling itu sendiri.

Di tengah perkembangan teknologi digital saat ini, konselor juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan data elektronik, termasuk rekaman sesi konseling maupun catatan yang disimpan dalam bentuk digital. Penggunaan teknologi enkripsi menjadi salah satu metode yang efektif dalam melindungi informasi, baik saat disimpan maupun saat ditransmisikan, guna mencegah akses oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, konselor juga perlu memberikan penjelasan yang transparan kepada klien mengenai kebijakan kerahasiaan yang berlaku dalam proses konseling. Penjelasan ini mencakup situasi-situasi tertentu di mana informasi pribadi klien mungkin perlu diungkap, misalnya jika terdapat risiko yang mengancam keselamatan klien atau orang lain, atau jika pengungkapan diwajibkan oleh hukum melalui perintah pengadilan. Dengan memberikan informasi ini di awal proses konseling, konselor dapat membantu klien merasa lebih aman dan mengurangi kekhawatiran mereka terhadap potensi penyalahgunaan atau pengungkapan informasi sensitif (Daulay et al., 2022).

Dengan demikian, meskipun prinsip kerahasiaan merupakan elemen inti dalam praktik konseling, konselor harus mampu menyeimbangkan antara tanggung jawab etis untuk menjaga informasi pribadi klien dan kewajiban hukum untuk mengungkapkan informasi dalam situasi tertentu. Untuk menjalankan peran ini secara tepat, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai batas-batas etika profesi serta pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan begitu, konselor dapat menerapkan prinsip kerahasiaan secara tepat, bijaksana, dan profesional dalam setiap sesi konseling.

Selain itu, Menjaga privasi dan melindungi informasi klien kini menjadi tantangan yang semakin rumit, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Penggunaan layanan konseling secara daring atau melalui telekonseling, misalnya, menuntut konselor untuk lebih selektif dalam memilih platform yang aman dan sesuai dengan standar perlindungan privasi. Ancaman seperti peretasan, akses ilegal oleh pihak ketiga, atau kelalaian dalam penyimpanan data digital juga menjadi risiko nyata yang harus diwaspadai. Oleh karena itu, konselor dituntut untuk terus mengembangkan pengetahuan mereka mengenai keamanan informasi digital. Serta mengikuti pembaruan regulasi yang relevan, termasuk penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang sudah di berlakukan di Indonesia (Chadiza et al., 2023).

Tantangan dan Solusi dalam Menjaga Objektivitas Asesmen Psikologis

Salah satu tantangan utama dalam menjaga objektivitas asesmen adalah potensi bias, baik yang berasal dari praktisi maupun dari alat asesmen yang digunakan. Di samping itu, perbedaan budaya dan bahasa dapat memicu kesalahpahaman dalam menafsirkan hasil asesmen. Sebagai contoh, instrumen tes yang dirancang di Asia Tenggara mungkin tidak sepenuhnya sesuai dan adil jika diterapkan pada individu yang berasal dari negara Barat.

Untuk menjaga Objektivitas dalam Asesmen Psikologis, beberapa langkah penting yang dapat dilakukan antara lain:

1. Menggunakan Alat tes yang telah terbukti valid dan reliabel. Hal ini bertujuan agar instrumen benar-benar mengukur aspek yang dimaksud dan memberikan hasil yang konsisten ketika digunakan dalam waktu yang berbeda.
2. Mengikuti Prosedur Pelaksanaan yang telah distandarisasi. Dengan menjalankan tes sesuai dengan panduan yang berlaku, setiap individu akan diperlakukan dengan cara yang sama. Ini membantu meminimalkan potensi bias dan memungkinkan hasil antar individu bisa dibandingkan secara adil.
3. Melakukan Evaluasi dan Pengembangan Berkelanjutan. Konselor perlu secara rutin meninjau dan meningkatkan praktik asesmen yang digunakan. Ini bisa dilakukan melalui umpan balik dari klien atau supervisor, serta dengan mengikuti kemajuan terbaru di bidang psikologi.
4. Menjaga Penilaian Bebas dari Bias Pribadi. Penting bagi konselor untuk membuat penilaian berdasarkan data yang objektif, bukan dipengaruhi oleh pendapat, perasaan, atau prasangka pribadi terhadap klien.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Etika Profesional memiliki peranan penting dalam proses Asesmen Psikologis di ranah Bimbingan dan Konseling khususnya dalam aspek menjaga kerahasiaan data klien dan mempertahankan objektivitas penilaian. Perlindungan terhadap kerahasiaan mencakup pengamanan informasi pribadi klien dari potensi penyalahgunaan, baik dalam bentuk fisik maupun digital, serta pemberian informasi yang jelas mengenai batasan-batasan kerahasiaan sejak awal sesi konseling. Konselor dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara tanggung jawab moral dan kewajiban hukum, terutama dalam situasi yang. Melibatkan keselamatan klien. Sementara itu, menjaga objektivitas dalam asesmen menjadi tantangan tersendiri karena bisa dipengaruhi oleh bias pribadi, latar belakang budaya, atau penggunaan alat ukur yang tidak sesuai. Oleh karena itu, sangat penting sekali bagi konselor untuk menggunakan instrumen yang teruji validitas dan reliabilitasnya, mengikuti prosedur yang telah distandarisasi, melakukan evaluasi secara berkala, serta bersikap netral dalam menilai. Dengan penerapan prinsip etika secara konsisten, asesmen psikologis dapat dilakukan secara profesional, adil, dan memberikan hasil yang bermanfaat bagi klien.

DAFTAR REFERENSI

- Anggraini, F., & Oktaliza, M. (2025). Ruang lingkup psikologi permasalahan kode dan etik psikologi. *JDEDE: Journal of Development Economics and Digitalization Tourism Economics*, 5.
- Assyakurrohim, D., Ikham, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*.
- Azmi, F. N., & Syarqawi, A. (2024). Etika kelompok dalam konseling. *VISA: Journal of Visions and Ideas*, 4(3), 1867.
- Chadiza, A. U., Shintia, A., Sofi, M. H., & Tania May, S. N. (2023). Sosialisasi etika konseling: Menjaga kerahasiaan dan privasi klien di era digital. *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas dan Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 262–287.
- Daulay, N., Jahara, A., Mauluddin, A., Rambe, A., & Tambunan, W. S. (2022). Gambaran pentingnya menggunakan asas kerahasiaan dalam melakukan layanan konseling individu di Desa Timbang Lawan. *Guidance: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 19(2), 186–193.
- Emiliyana, F., & Nainggolan, J. S. (2024). Tantangan dan peluang dalam mengoptimalkan peran artificial intelligence (AI) untuk menghasilkan karya ilmiah berkualitas menuju masa depan riset Indonesia Maju 2045. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3).

- Faiz, A., Dharmayanti, A., & Nofrita, N. (2018). Etika bimbingan dan konseling dalam pendekatan filsafat ilmu. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, 2(1), 1–12.
- Hambali, R., & Tim Penulis. (2021). Etika profesi. CV. Agrapana Media.
- Jamil, J. (2022). Etika profesi guru. CV. Azka Pustaka.
- Pramesti, K. S. A., Suranata, K., & Dharsana, I. K. (2023). Keterlaksanaan asas kerahasiaan dalam konseling pada peserta didik dengan kondisi broken home. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 77.
- Prayogi, A., Kurniawan, M. A., & Wahid, A. (2024). Pendekatan kualitatif dan kuantitatif: Suatu telaah. *Complex: Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional*, 1(2).
- Saidah. (2022). Bimbingan dan konseling keluarga (Muhammad Majdy, Ed.). Penerbit LAIN Parepare Nusantara Press.
- Syahril, S. (2018). Konseling lintas budaya dalam perspektif budaya Indonesia. *Jurnal Al-Taujih: Bingkai Bimbingan dan Konseling Islami*, 4(1), 76–86.